SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Renstra yang diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Unit . . .

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Pasar Pulung adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD pada UPTD Pengelola Pasar Pulung yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pendapatan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

18. Rencana . . .

18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
24. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

(1) BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung menyusun Renstra dengan berpedoman kepada:
   a. rencana pembangunan jangka menengah; dan
   b. rencana strategis Dinas.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Renstra lima tahunan yang meliputi:
   a. pernyataan visi dan misi;
   b. program strategis;
   c. pengukuran pencapaian kinerja; dan
   d. rencana pencapaian dan proyeksi keuangan lima tahunan.

(3) Renstra . . .

(3) Renstra lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran program, pembiayaan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.

(4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

(5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan.

(6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.

(7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

(8) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(9) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(10) Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 3

BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Dinas.

Pasal 4

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standar harga satuan; dan
   c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

(2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

(4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 5

Dalam hal BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka menggunakan standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau *forward estimate.*

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.

(4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.

(5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 7

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanjadan pembiayaan.

(3) Perkiraan . . .

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 9

RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan oleh Pemimpin BLUD dan kepada PPKD.

Pasal 10

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan RKA-SKPD beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung.

Pasal 11

(1) TAPD menyampaikan kembali RKA-SKPD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.

(2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 13

Teknis Penyusunan RBA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG

TEKNIS PENYUSUNAN RBA

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung.

PENYUSUNAN RBA

Sistematika Penyusunan RBA:
Halaman Judul Daftar Isi
Daftar Tabel Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Lembar Pengesahan
Direksi Lembar Pengesahan
Dewan Pengawas
BAB I Pendahuluan
BAB II Kinerja BLUD Tahun 20xx
BAB III Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD
BAB IV Penutup
Lampiran-lampiran

Uraian singkat setiap BAB:

1. BAB I PENDAHULUAN
   Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, budaya BLUD, serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.

   A. Umum

      1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.

   B. Visi dan Misi BLUD

      1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
      2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
      3. Ukuran keberhasilan adalah aspek-aspek yang dinilai dalam mencapai suatu target yang telah ditetapkan.

4. Nilai-nilai (Values) yang dianut oleh BLUD adalah budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas
1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. Uraian tugas Dewan Pengawas BLUD; dan
3. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLU

2. BAB II KINERJA BLUD

Kinerja BLUD mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan targer kinerja BLUD, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD, prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja.

A. Kinerja Non Keuangan BLUD
Kinerja Non Keuaangan BLUD adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan BLUD disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi . Penilaian ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan luar gedung dan juga kinerja pelayanan klinis. Bentuk tabel penyajian Kinerja Non Keuangan BLUD:

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN 2022	STANDAR PERMENDAG RI 2018
1	2	3	5	6
1	.....	1.....		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
2	.....	1.		
		2.		
		Dst.....		

B. Kinerja Keuangan BLUD
Kinerja Keuangan BLUD adalah gambaran tentang keberhasilan BLUD berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan . Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu BLUD telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Berikut tabel-tabel penyajian Kinerja Keuangan BLUD:

1. Tabel Pendapatan, Realisasi Belanja dan Pembiayaan

No	Jenis/Unit Layanan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Prognosa/Realisasi s.d. Des 2023 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	5	6=5/3
1.	Jasa Pelayanan		-	
2.	Hibah	-	-	**-**
3.	Hasil Kerja Sama	-	-	**-**
4.	APBD:			
	A. DAU	-	-	**-**
	B. DAK	-	-	**-**
	JUMLAH			

Uraian	Tahun Anggaran		Diatas (Dibawah)	Capaian
	Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
1	2	3	4	5
Pembiayaan				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

Petunjuk Pengisian Tabel .

Kolom (1) Diisi uraian dari Pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD

Kolom (2) Diisi jumlah anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun N

Kolom (3) Diisi jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun N

Kolom (4) Diisi jumlah selisih antara kolom 3 dan kolom 2

Kolom (5) Diisi prosentase (%) hasil perbandingan kolom 3 dan kolom 2

C. Laporan Keuangan dan Prognosa

Laporan keuangan dan prognosa adalah perkiraan atas peristiwa yang akan terjadi yang berhubungan dengan akun yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Berikut adalah tabel-tabel penyajian laporan keuangan dan prognosa :

1. Neraca:

Neraca BLUD terdiri dari :

a) Kas dan Bank
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang
d) Belanja dibayar dimuka
e) Aset tetap
f) Aset lainnya
g) Kewajiban jangka pendek
h) Ekuitas

Poin a-i dibuat dalam masing-masing tabel neraca sebagai berikut:

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp. .....

Petunjuk Pengisian tabel neraca

Kolom Tahun N — Diisi jumlah saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 — Diisi jumlah saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank..... di akhir tahun N

2. Laporan Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran terdiri dari:

a) Pendapatan asli daerah
b) Pendapatan transfer
c) Belanja Operasional
d) Belanja Modal
e) Belanja transfer
f) Penerimaan pembiayaan
g) Sisa silva pembiayaan anggaran

Poin a-g dibuat dalam masing-masing tabel laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp. .....

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N — Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja Operasional, belanja Modal, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan anggaran di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N - 1 — Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja Operasional, belanja Modal, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan anggaran di Bank..... di akhir tahun N

3. Laporan Operasional

Laporan Operasioal terdiri dari:

a) Pendapatan asli daerah – LO
b) Pendapatan transfer
c) Beban operasional

d) Beban transfer
e) Surflus devisit RO

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp. .....

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran:

Kolom Tahun N — Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah – LO, pendapatan transfer, beban operasional, beban transfer dan surflus devisit RO di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 — Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah – LO, pendapatan transfer, beban operasional, beban transfer dan surflus devisit RO di Bank..... di akhir tahun N-1

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel Laporan perubahan ekuitas:

Uraian	Tahun N	Tahun N+1
1	2	3
Ekuitas Awal	9.999	9.999
Surplus/(Defisit) LO	9.999	9.999
Dampak Komulatif Perubahan Kebijaksanaan Mendasar	9.999	9.999
- Koreksi Nilai Persediaan	9.999	9.999
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	9.999	9.999
- Lain-lain	9.999	9.999
Ekuitas Akhir	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel perubahan ekuitas:

Kolom 1 Diisi dengan uraian
Kolom 2 Diisi dengan jumlah dana pada tahun berjalan
Kolom 3 Diisi dengan jumlah perkiraan dana pada tahun berikutnya

3. BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

Rencana Bisnis dan anggaran BLUD adalah sebuah perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang. RBA dijadikan sebagai perkiraan untuk mengelola seluruh sumber daya

1. Target Kinerja Non Keuangan BLUD

Target Kinerja Non Keuaangan BLUD adalah target kinerja mutu pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik pelayanan luar gedung, dalam gedung dan klinis. Berikut tabel target kinerja Non Keuangan BLUD.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIN
1	2	3	4
1			...%
2			
3			
dst...			

Petunjuk Pengisian tabel target kinerja Non Keuangan:
Kolom 1 Diisi dengan Nomor urut layanan
Kolom 2 Diisi dengan Uraian jenis layanan yang tersedia
Kolom 3 Diisi dengan indikator yang akan dicapai
Kolom 4 Diisi dengan target capain dengn satua tertentu

2. Rencana Anggaran BLUD
Berikut tabel-tabel rencana anggaran BLUD
a) Anggaran Pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan

No	Jenis/Unit Layanan	Anggaran Tahun N (Rp)	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan	9.999	9.999
2.	Hibah	9.999	9.999
3.	Hasil Kerja Sama	9.999	9.999
4.	APBD	9.999	9.999
5.	Pendapatan BLUD yang Sah	9.999	9.999
	JUMLAH	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan:
Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi jenis pendapatan
Kolom 3 Diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan
Kolom 4 Diisi perkiraan anggaran pada tahun Berikutnya

b) Anggaran Belanja

NO	Komponen Belanja		Anggaran Tahun N	Keterangan Sumber Dana/ Pendapatan	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1 (Rp)
1	2		3		4
I	**BELANJA**		9.999		9.999
A.	**Belanja Operasi**		9.999		9.999
	1	Belanja Pegawai	9.999		9.999
	2	Belanja Barang dan Jasa	9.999		9.999
	3	Belanja Bunga	9.999		9.999
		Jumlah Belanja Operasi	9.999		9.999
B.	Belanja Modal		9.999		9.999
	1	Belanja Modal Tanah	9.999		9.999
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.999		9.999
	3	Belanja Modal	9.999		9.999
	4	Belanja Modal	9.999		9.999
	5	Belanja Modal Aset	9.999		9.999
	6	Belanja Modal Aset	9.999		9.999
		Jumlah Belanja	9.999		9.999
			9.999		9.999
		JUMLAH	9.999		9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran belanja :
Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian komponen belanja
Kolom 3 Diisi jumlah anggaran tahun berjalan
Kolom 4 Diisi sumber dana atau pendapatan
Kolom 5 Diisi jumlah perkiraan tahun berikutnya

c) Anggaran Belanja berdasarkan Sumber Pendapatan

NO	Komponen Belanja		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	APBD	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
1	2		3	4	5	6	7
I	**BELANJA**		**9.999**	**9.999**	**9.999**	**9.999**	**9.999**
A.	**Belanja Operasi**		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	1	Belanja Pegawai	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	2	Belanja Barang dan Jasa	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	3	Belanja Bunga	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Jumlah Belanja Operasi		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
B.	Belanja Modal		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	1	Belanja Modal Tanah	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	3	Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	4	Belanja Modal Aset	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	5	Belanja Modal Aset	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Jumlah Belanja Modal		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	JUMLAH BELANJA		9.999	9.999	9.999	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran belanja berdasarkan sumber pendapatan:
Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian komponen belanja
Kolom 3-7 Diisi jumlah anggaran dari masing-masing sumber pendapatan

d) Anggaran Pembiayaan 20xx

NO	Komponen Pembiayaan		Anggaran Tahun N (Rp)	Keterangan Sumber Dana/ Pendapatan	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1(Rp)
1	2		3	4	5
I	**Pembiayaan**		9.999		9999
A.	**Penerimaan**		9.999		9.999
	1	Penggunaan SILPA	9.999		9.999
	2	Divestasi	9.999		9.999
	3	Penerimaan Utang/Pinjaman	9.999		9.999
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.999		9.999
B.	**Pengeluaran**		9.999		9.999
	1	Investasi	9.999		9.999
	2	Pembayaran Utang/Pinjaman	9.999		9.999
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.999		9.999
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		9.999		9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran pembiayaan tahun berjalan

Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian komponen pembiayaan
Kolom 3 Diisi jumlah anggaran
Kolom 4 Diisi sumber dana
Kolom 5 Diisi perkiraan tahun berikutnya

e) Ambang Batas Belanja pada tahun berjalan

Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan sebelumnya dan realisasi pendapatan.

1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2) Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3) Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik / turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

4. BAB IV PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD. Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

5. Lampiran-lampiran
   Lampiran-lampiran berisi bagian terinci dari tabel-tabel pada setiap BAB.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009